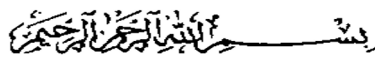


**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR 038 TAHUN 2024 M / 1446 H
TENTANG
KEBIJAKAN INVESTASI DAN PEMANFAATAN DANA/ASET
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Perguruan Tinggi Islam berkewajiban menyelenggarakan tata kelola universitas yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkembang untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa dana dan aset Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial jangka panjang bagi universitas, Persyarikatan, dan masyarakat;
3. Bahwa pengelolaan dana dan aset universitas tidak hanya mencakup penggunaan dan pemeliharaan, tetapi juga penempatan dana, pemanfaatan aset, penyertaan modal, kerja sama, dan bentuk optimalisasi lainnya yang perlu dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan dan keberlanjutan (*sustainability*);
4. Bahwa untuk memberikan arah kebijakan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan investasi dan pemanfaatan dana/aset Universitas Muhammadiyah Makassar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Investasi dan Pemanfaatan Dana/Aset di Universitas Muhammadiyah Makassar;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Investasi dan Pemanfaatan Dana/Aset Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2-212 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0013/KTN/I.3/1/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2024;
8. Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020–2044;
9. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021–2025

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 03 September 2024.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

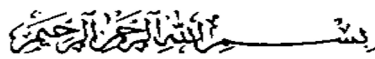
Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Tentang Kebijakan Investasi dan Pemanfaatan Dana/Aset Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB I
KETENTUAN UMUM

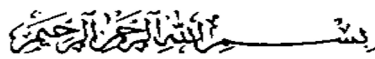
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.



3. **Dana Universitas** adalah seluruh sumber daya keuangan yang dikelola Universitas, baik yang bersumber dari anggaran universitas, hasil usaha, hibah, kerja sama, sumbangan, maupun sumber sah lainnya.
4. **Aset Universitas** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.
5. **Aset Tetap/Barang** adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Universitas dan/atau dimanfaatkan oleh Persyarikatan.
6. **Investasi** adalah penempatan dana dan/atau pengelolaan sumber daya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau nilai tambah jangka panjang bagi Universitas.
7. **Pemanfaatan Dana/Aset** adalah pendayagunaan dana dan/atau aset Universitas untuk meningkatkan nilai guna, nilai manfaat, produktivitas, dan keberlanjutan (*sustainability*) tanpa mengurangi fungsi utama Universitas.
8. **Penyertaan Modal** adalah pengalihan kepemilikan aset atau dana yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Universitas pada badan usaha atau badan hukum lain yang sah.
9. **Pemanfaatan Aset** adalah pendayagunaan aset tetap/barang yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Universitas oleh pihak lain dan/atau optimalisasi aset dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. **Sewa** adalah pemanfaatan aset Universitas oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
11. **Bangun Guna Serah** adalah pemanfaatan aset berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Universitas setelah berakhirnya jangka waktunya.
12. **Bangun Serah Guna** adalah pemanfaatan aset berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.



13. **Investasi Berkelanjutan (*Sustainability Investment*)** adalah pendekatan dalam investasi dan pemanfaatan dana/aset yang mempertimbangkan manfaat jangka panjang, kehati-hatian, dampak lingkungan, dampak sosial, tata kelola, serta keselarasan dengan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah.
14. **Keberlanjutan (*Sustainability*)** adalah prinsip pengelolaan dana dan aset yang menjamin manfaat ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan secara berkelanjutan bagi Universitas.
15. **Inventarisasi** adalah kegiatan pendataan, pencatatan, pelaporan, dan pemutakhiran data aset Universitas sebagai dasar pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan.
16. **Risiko Investasi** adalah potensi terjadinya kerugian keuangan, hukum, operasional, reputasi, sosial, dan/atau lingkungan yang timbul dari keputusan investasi atau pemanfaatan dana/aset.

Pasal 2

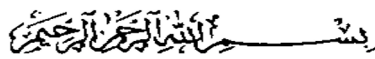
Kebijakan Investasi dan Pemanfaatan Dana/Aset dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keislaman dan Kemuhammadiyah;
- b. Keberlanjutan (*Sustainability*);
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepatuhan hukum;
- e. Efisiensi;
- f. Efektivitas;
- g. Transparansi;
- h. Akuntabilitas;
- i. Kehati-hatian;
- j. Keadilan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan resmi Universitas dalam mengatur investasi dan pemanfaatan dana/aset secara terencana, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan (*sustainability-oriented*).



Pasal 4

Kebijakan Investasi dan Pemanfaatan Dana/Aset bertujuan untuk:

- a. Melindungi dana dan aset Universitas agar dikelola secara aman, hati-hati, dan bertanggung jawab;
- b. Meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial dari dana dan aset Universitas;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum termanfaatkan atau kurang produktif;
- d. Mendukung keberlanjutan (*sustainability*) keuangan dan kelembagaan Universitas;
- e. Memastikan keselarasan investasi dengan visi, misi, nilai Islam, dan kepentingan strategis Universitas;
- f. Memperkuat tata kelola, pengawasan, dan pelaporan investasi serta pemanfaatan aset;
- g. Mendorong keputusan investasi yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola; dan
- h. Mendukung reputasi, daya saing, dan keberlanjutan (*sustainability*) Universitas.

Pasal 5

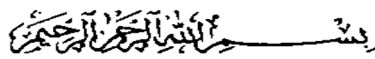
Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

- a. Penempatan dana;
- b. Pemanfaatan aset;
- c. Penyertaan modal;
- d. Kerja sama investasi;
- e. Penilaian risiko dan kelayakan;
- f. Inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan;
- g. Monitoring dan evaluasi; serta
- h. Pembinaan dan sanksi administratif.

BAB III KELEMBAGAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

1. Rektor merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam investasi dan pemanfaatan dana/aset Universitas.
2. Wakil Rektor yang membidangi keuangan dan aset bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan.



3. Kepala biro/kepala bagian yang membidangi keuangan dan/atau aset bertanggung jawab atas pengelolaan administratif, analisis awal, dokumentasi, dan pelaporan investasi serta pemanfaatan dana/aset.
4. Pengguna dan Kuasa Pengguna Aset Tetap/Barang bertanggung jawab menyampaikan data, kondisi, dan usulan pemanfaatan aset yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 7

1. Rektor dapat membentuk tim investasi dan pemanfaatan dana/aset.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur:
 - a. Pimpinan universitas;
 - b. Unsur keuangan;
 - c. Unsur aset;
 - d. Unsur hukum;
 - e. Unsur pengawasan internal; dan/atau
 - f. Unsur lain yang diperlukan.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menilai usulan investasi dan pemanfaatan aset;
 - b. Melakukan kajian manfaat, risiko, dan kepatuhan;
 - c. Melakukan penilaian keberlanjutan (*sustainability assessment*);
 - d. Memberikan rekomendasi kepada rektor; dan
 - e. Memantau pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan

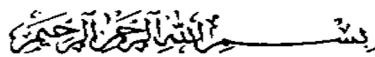
BAB IV

PRINSIP INVESTASI DAN PEMANFAATAN DANA/ASET

Pasal 8

Setiap keputusan investasi dan pemanfaatan dana/aset wajib memperhatikan prinsip:

- a. Keamanan dana dan aset;
- b. Manfaat ekonomi dan/atau sosial jangka panjang;
- c. Kesesuaian dengan visi, misi, dan kepentingan strategis universitas;
- d. Kepatuhan terhadap nilai-nilai islam, etika, dan hukum;
- e. Penilaian risiko yang memadai;
- f. Transparansi dan akuntabilitas;
- g. Efisiensi dan produktivitas;
- h. Penghindaran konflik kepentingan; dan



- i. Keberlanjutan (*sustainability*) lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pasal 9

1. Universitas dapat melakukan investasi dan/atau pemanfaatan dana/aset dalam bentuk:
 - a. Penempatan dana pada instrumen keuangan yang sah;
 - b. Penyertaan modal;
 - c. Sewa;
 - d. Kerja sama pemanfaatan aset;
 - e. Bangun guna serah;
 - f. Bangun serah guna; dan/atau
 - g. Bentuk lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan investasi dan pemanfaatan dana/aset wajib memperhatikan fungsi utama Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Pasal 10

1. Universitas dapat membatasi atau tidak memprioritaskan investasi dan/atau pemanfaatan dana/aset pada kegiatan yang:
 - a. Bertentangan dengan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah;
 - b. Bertentangan dengan hukum dan etika universitas;
 - c. Bertentangan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*);
 - d. Berisiko tinggi tanpa dasar manfaat yang memadai;
 - e. Berpotensi merugikan reputasi universitas
2. Universitas dapat memberi preferensi pada investasi dan/atau pemanfaatan dana/aset yang:
 - a. Mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan AIK;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset;
 - c. Memperkuat keberlanjutan (*sustainability*) Universitas;
 - d. Mendukung penguatan infrastruktur hijau, teknologi, atau layanan strategis;
 - e. Memberi manfaat sosial dan kelembagaan yang jelas.

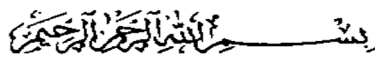
BAB V

PERENCANAAN, PENILAIAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 11

Setiap usulan investasi dan/atau pemanfaatan dana/aset wajib didasarkan pada:

- a. Kebutuhan dan prioritas strategis Universitas;
- b. Data inventarisasi dan/atau data keuangan yang akurat;



- c. Analisis manfaat dan risiko;
- d. Analisis hukum dan kelembagaan; serta
- e. Kemampuan keuangan Universitas.

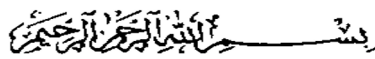
Pasal 12

Setiap usulan investasi dan/atau pemanfaatan dana/aset wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:

- a. Latar belakang usulan;
- b. Objek investasi atau objek aset;
- c. Status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- d. Nilai atau estimasi nilai;
- e. Analisis manfaat ekonomi dan/atau sosial;
- f. Analisis risiko;
- g. Analisis keberlanjutan (*sustainability analysis*);
- h. Jangka waktu; dan
- i. Rekomendasi pihak terkait.

Pasal 13

- 1. Pelaksanaan investasi dan/atau pemanfaatan dana/aset hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Universitas.
- 2. Setiap kerja sama investasi atau pemanfaatan aset wajib dituangkan dalam dokumen perjanjian yang sah.
- 3. Dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Objek perjanjian;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Nilai atau manfaat yang diharapkan;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Pengelolaan risiko;
 - g. Pengelolaan aspek keberlanjutan (*sustainability aspects*);
 - h. Mekanisme pengawasan; dan
 - i. Mekanisme penyelesaian sengketa



BAB VI
INVENTARISASI, PENCATATAN, DAN PELAPORAN
Pasal 14

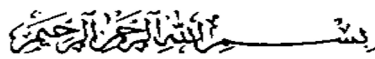
1. Setiap investasi dan/atau pemanfaatan dana/aset wajib dicatat, didokumentasikan, dan dilaporkan secara tertib.
2. Untuk aset tetap/barang, pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengacu pada sistem inventarisasi Universitas yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. Kartu Inventaris Aset Tetap/Barang;
 - b. Kartu Inventaris Ruangan;
 - c. Buku Inventaris;
 - d. Buku Induk Inventaris; dan
 - e. Daftar Mutasi Aset Tetap/Barang.
3. Data investasi dan pemanfaatan dana/aset harus dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

1. Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melaporkan kondisi dan status aset yang menjadi objek pemanfaatan secara berkala.
2. Pengelola menyusun rekapitulasi laporan investasi dan pemanfaatan dana/aset untuk disampaikan kepada Rektor.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jenis investasi atau bentuk pemanfaatan;
 - b. Objek dana/aset;
 - c. Nilai atau estimasi nilai;
 - d. Manfaat yang diperoleh;
 - e. Aspek keberlanjutan (*sustainability outcomes*);
 - f. Risiko atau kendala yang muncul; dan
 - g. Tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN SANKSI
Pasal 16

1. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pemanfaatan dana/aset dimonitor dan dievaluasi secara berkala.



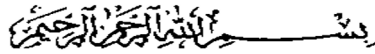
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan;
 - b. Manfaat ekonomi dan/atau sosial yang diperoleh;
 - c. Keamanan dana dan aset;
 - d. Ketertiban administrasi dan pelaporan;
 - e. Risiko yang timbul; dan
 - f. Kesesuaian dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).
3. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar:
 - a. Perbaikan kebijakan;
 - b. Penyesuaian strategi;
 - c. Penguatan pengawasan; dan
 - d. Pengambilan keputusan lanjutan.

Pasal 17

1. Universitas menyelenggarakan pembinaan dan penguatan kapasitas bagi pejabat atau unit yang terkait dengan investasi dan pemanfaatan dana/aset.
2. Universitas dapat menyusun pedoman teknis, instrumen penilaian risiko, instrumen penilaian keberlanjutan (*sustainability assessment tools*), dan format pelaporan sebagai turunan Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dikenai pembinaan dan/atau sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Kewajiban melakukan perbaikan;
 - d. Penghentian atau peninjauan kembali kegiatan investasi/pemanfaatan; dan/atau
 - e. Sanksi administratif lain sesuai ketentuan internal universitas.
3. Penerapan sanksi memperhatikan asas proporsionalitas, akuntabilitas, dan pembinaan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

1. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini dapat diatur dengan pedoman, standar operasional prosedur, dan/atau surat edaran.
2. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan internal yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 09 Rabiul Awal 1446 H
13 September 2024 M

Rektor,



Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST., M.T., IPU.
NBM 795 107

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Badan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Dekan
6. Ketua Lembaga
7. Ketua Program Studi
8. Kepala Unit